

BAB II

GAMBARAN KABUPATEN SEMARANG DAN OBYEK PENELITIAN


2.1 Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang ialah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 950,21 Km² (95.020,674 Ha), terbagi dalam 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2015 untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.565 mengalami penurunan sebanyak 14 RW dibanding tahun 2014 (1.579) hal ini dikarenakan ada tata ulang penomoran dan penggabungan RW di beberapa kecamatan.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Semarang



2.2 Pembangunan Pedesaan

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di ranah pengadilan.

Siagian (2005: 108), menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan pasal 18 yaitu *“Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”*.

Guna mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, mutlak dilakukan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil society agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran serta masyarakat secara langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas.

2.3 Konsep Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi dapat dikatakan bahwa Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Di mana sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong. Selain itu terdapat Tipologi Desa seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yaitu :

“Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa)”.

Tipologi Desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri berdasarkan Permendesa No. 16 Tahun 2018, yaitu :

1. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
2. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
3. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
5. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.3.1.1 Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (1983: 251) yaitu :

- a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
- b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.

- c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
- d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan Desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.
- f. Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

2.4 Deskripsi Lokasi Penelitian

2.4.1 Deskripsi Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang ikut di wilayah provinsi Jawa Tengah. Ungaran menjadi ibukota kabupaten yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan disana. Kabupaten Semarang memiliki ketinggian sekitar antara 500-2000m diatas permukaan air laut serta dikelilingi beberapa gunung seperti Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu.

Letaknya yang berada di dataran tinggi menjadikan Kabupaten Semarang memiliki banyak potensi wisata alam. Selain wisata alam, Kabupaten Semarang jg memiliki potensi lainnya seperti wisata sejarah, wisata buatan, wisata kuliner dan wisata religi. Salah satu wisata alam yang populer adalah Curug Lawe yang berada di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang.

Kecamatan Ungaran memiliki luas wilayah 73,9515 km² atau 7,78 % dari luas wilayah Kabupaten Semarang. Pada tahun 2005, Kecamatan Ungaran mengalami pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur, hal ini sesuai dengan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 20, 21 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11,12 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur. Kecamatan Ungaran Barat terdiri atas 5 desa dan 6 kelurahan dengan luas wilayah 35,9605 km², sedangkan Kecamatan Ungaran Timur memiliki luas wilayah 37,9910 km² meliputi 5 desa dan 5 kelurahan. Pemekaran wilayah di Kecamatan Ungaran bertujuan agar pemerataan pembangunan di daerah pinggiran guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pelayanan masyarakat.

2.4.2 Deskripsi Desa Kalisidi Kabupaten Semarang

Desa Kalisidi yang terletak dilembar gunung Ungaran, berada pada ketinggian antara 600-950 mpdl. Desa ini berada di wilayah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan luas daerah 795,75 ha. Desa Kalisidi merupakan desa yang memiliki lingkungan yang masih alami dengan jalan yang berliku karena letaknya berada di daerah lereng pegunungan. Karena keindahan alamnya yang masih asri, sehingga daerah ini sering digunakan sebagai objek pengembangan pariwisata alam dan kebudayaan. Jumlah penduduk desa kalisidi pada tahun 2016 sebanyak 7,469 dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Daerah ini menyimpan banyak potensi, salah satunya adalah potensi pengetahuan.

Pemerintah desa Kalisidi merupakan salah satu desa yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, kepala desa Kalisidi selalu berusaha maksimal untuk melayani, mengayomi, dan membimbing masyarakatnya untuk lebih maju lagi agar tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya khususnya dalam bidang teknologi informasi di era globalisasi.

Desa Kalisidi memiliki Visi Misi sebagai berikut :

VISI

"Senggigi Berseri"

(Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi, dan Indah)

"Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat"

MISI

Misi dan Program Desa Senggigi

Dan untuk melaksanakan visi Desa Senggigi dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang

- Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

2. Pembangunan Jangka Pendek

- Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa senggigi.
- Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Senggigi.

Gambar 2.2

Pintu Masuk Desa Kalisidi



<https://desakalisidi.my.id/index.php/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>

2.4.4 Struktur Pemerintahan

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Desa Kalisidi



A. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memimpin menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan Kehidupan sosial masyarakat desa
- 12) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- 13) Memanfaatkan teknologi masyarakat desa
- 14) Menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 15) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
- 16) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

17) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah Desa
- 2) Mengoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- 3) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- 5) Menyelenggarakan administrasi desa
- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan administrasi pemerintah desa
- 7) Melakukan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa, dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

C. Pelaksana Teknis Lapangan

1) Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan, ketertarikan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b) Melaksanakan administrasi kependudukan
- c) Melaksanakan administrasi pertanahan
- d) Melaksanakan pembinaan sosial politik

- e) Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa
- f) Menyelesaikan perselisihan warga
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2) Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang kesejahteraan, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa
- b) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
- c) kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dibidang tugasnya
- d) Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, dan
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3) Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan merupakan unsur pelaksana tehnis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan, melaksankan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan perlindungan anak
- b) Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4) Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintah Desa meliputi:

a) Kaur TU dan Umum Urusan Tata Usaha dan Umum

berkedudukan sebagai unsur sekretariat desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan. Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan urusan surat menyurat
- (2) Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa
- (3) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa
- (4) Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa
- (5) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa
- (6) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa

b) Kaur Keuangan Urusan keuangan

Merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan. Urusan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa
- 2) Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa
- 3) Mengelola administrasi keuangan desa
- 4) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa, dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C) Kaur Perencanaan Urusan

Perencanaan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Urusan perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa
- 2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa secara rutin dan atau berskala
- 3) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- 4) Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa
- 5) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- 6) Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

D) Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) Pelaksana kewilayahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun
- 2) Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- 3) Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa kepada masyarakat desa
- 4) Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat desa

- 5) Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di desa dan wilayah dusun
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya,dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.